



Buku ajar

# Hukum Internasional

Sarip I Elya Kusuma Dewi

# Tentang Penulis



**Sarip** lahir Cirebon 26 Mei 1984, pendidikan SDN 2 Sidawangi (Cirebon), SLTPN 1 Sumber (Cirebon), dan SMUN 2 Sumber (Cirebon) menjabat Ketua OSIS. Meraih gelar Sarjana Hukum 22 Maret Tahun 2007 pada bagian Hukum Tata Negara dengan predikat sebagai wisudawan terbaik pertama Fakultas Hukum sekaligus terbaik pertama Universitas Lampung (UNILA).

Meraih gelar Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kenegaraan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD Bandung) tahun 2014. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh pada tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.



**Elya Kusuma Dewi** Lahir di Wonosobo 8 Mei 1981. Menyelesaikan Pendidikan Dasar Negeri Percobaan 4 Yogyakarta, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wates, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates. Kemudian untuk pendidikan tinggi meraih Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Program Magister Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon,

Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung Semarang tahun 2022. Sekarang sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon dan mengampu sebagai team teaching untuk Matakuliah Hukum Internasional

## Buku ajar **Hukum Internasional**

**Buku ajar Hukum Internasional** adalah salah satu mata kuliah yang masuk dalam rumpun Bidang Hukum Internasional, merupakan mata kuliah yang wajib Fakultas Hukum.

Penyusunan buku ajar Hukum Internasional ini dipicu oleh minimnya literatur tentang Hukum Internasional, saat penulis mengenyang pendidikan maupun saat mengajar. Penyusunan buku ajar Hukum Internasional ini adalah sebagai bahan bacaan untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Hukum Internasional. Buku ajar Hukum Internasional ini merupakan bahan ajar yang sederhana dan dapat dipahami oleh semua penggiat ilmu hukum.



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# BUKU AJAR HUKUM INTERNASIONAL

Sarip  
Elya Kusuma Dewi



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## BUKU AJAR HUKUM INTERNASIONAL

**Penulis** : Sarip  
Elya Kusuma Dewi

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Estri Tusmiantika Tama

**ISBN** : 978-623-120-391-5

**No. HKI** : EC00202424177

**Diterbitkan oleh: EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi** :  
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalammu'alaikum wr. wb.*

Pertama-tama disampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas ridho dan rahmat-Nya kita semua diberikan nikmat sehat dalam menjalankan segenap aktifitas keseharian. Tak lupa Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW serta Sahabat dan Pengikutnya sampai Akhir jaman. Amin.

Buku ajar Hukum Internasional adalah salah satu mata kuliah yang masuk dalam rumpun Bidang Hukum Internasional, merupakan mata kuliah yang wajib Fakultas Hukum. Penyusunan buku ajar Hukum Internasional ini dipicu oleh minimnya literatur tentang Hukum Internasional, saat penulis mengeyang pendidikan maupun saat mengajar.

Penyusunan buku ajar Hukum Internasional ini adalah sebagai bahan bacaan untuk memperludah mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Hukum Internasional. Buku ajar Hukum Internasional ini merupakan bahan ajar yang sederhana dan dapat dipahami oleh semua penggiat ilmu hukum.

Selain untuk mahasiswa, Buku ajar Hukum Internasional ini diperlukan bagi mereka yang memiliki minat untuk mempelajari hukum juga bagi mereka yang memiliki ketertarikan bekerja di Kedutaan, diplomatik, dan sebagainya yang memiliki hubungan dengan dunia internasional lain.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ajar Hukum Internasional ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ajar Hukum Internasional ini bisa dicetak. Atas kritik dan pendapat dari semua pihak yang telah diberikan sehingga buku ajar Hukum Internasional ini bisa terus disempurnakan, Penulis mengucapkan terima kasih.

Demikian sepatah Kata ini disampaikan, besar harapan Kami  
semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

*Bilahittaufik wal Hidayah,  
Wasalammu'alaikum Wr.Wb.*

Cirebon, Februari 2024  
Hormat

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Nilai Penting Hukum Internasional .....	1
B. Peristilahan Hukum Internasional .....	4
C. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Internasional .....	7
D. Pengertian Hukum Internasional .....	11
E. Tujuan Dan Ruang Lingkup Hukum Internasional .....	15
F. Metode Pembelajaran .....	17
G. Evaluasi Mahasiswa .....	21
<b>BAB 2 SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL</b> .....	<b>23</b>
A. Warisan Timur Kuno .....	24
B. Warisan Yunani Kuno Dan Romawi Kuno .....	26
C. Warisan Abad Pertengahan .....	31
D. Warisan Islam.....	35
E. Hukum Internasional Pasca PD II .....	37
F. Evaluasi Mahasiswa .....	47
<b>BAB 3 SUBJEK HUKUM DAN SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL</b> .....	<b>48</b>
A. Pengertian Subjek Hukum .....	48
B. Subjek Hukum Internasional .....	52
C. Tanggapan Subjek Hukum Internasional .....	83
D. Evaluasi Mahasiswa .....	84
<b>BAB 4 TEORI HUKUM INTERNASIONAL DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL</b> .....	<b>85</b>
A. Pengertian Teori Hukum.....	85
B. Teori Hukum Internasional.....	87
C. Teori Hubungan Internasional .....	98
D. Evaluasi Mahasiswa .....	104
<b>BAB 5 SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL</b> .....	<b>106</b>
A. Pengertian Sumber Hukum .....	106
B. Perjanjian Internasional.....	108

C. Kebiasaan Internasional.....	116
D. Prinsip-Prinsip Hukum Umum .....	120
E. Keputusan Badan-Badan Peradilan Atau Yurisprudensi.....	124
F. Pendapat Sarjana Atau Doktrin .....	126
G. Keputusan Organisasi Internasional .....	127
H. Evaluasi Mahasiswa.....	128
<b>BAB 6 HUBUNGAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>130</b>
A. Keberadaan Hubungan Hukum .....	130
B. Hubungan Pengaruh Pempengaruhi.....	135
C. Kedudukan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Dalam Sudut Pandang Peradilan Internasional.....	151
D. Evaluasi Mahasiswa.....	153
<b>BAB 7 PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL .....</b>	<b>154</b>
A. Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Metode Diplomatik .....	154
B. Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Metode-Metode Legal .....	168
C. Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Metode Non-Legal .....	173
D. Evaluasi Mahasiswa.....	175
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>177</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>181</b>



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## A. Nilai Penting Hukum Internasional

Perkembangan pengetahuan, teknologi, meningkatnya hubungan kenegaraan, kerjasama antar-negara, saling ketergantungan antar-negara, menjamurnya organisasi internasional, serta munculnya negara-negara baru dalam jumlah yang banyak akibat dekolonisasi, menyebabkan perlunya hukum yang mengatur keadaan-keadaan tersebut.<sup>1</sup> Hubungan hukum yang mengatur keadaan-keadaan demikian tidak bisa diatur sepenuhnya oleh hukum masing-masing negara, melainkan perlu diatur oleh suatu hukum yang dikenal dengan Hukum Internasional.<sup>2</sup> Hukum Internasional Pasca Perang Dunia II mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan hubungan negara-negara dunia. Lahirnya tuntutan persamaan Hak Asasi Manusia Internasional, turut menempatkan Hukum Internasional menjadi lebih mempunyai makna yang cukup berarti di kancah dunia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bandingkan dengan Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika*, Cet-4, Global, Alumni, Bandung, 2003, hlm 1-3.

<sup>2</sup> Bandingkan dengan T.L.A. Hart, *The Concept Law*, Clarendon Press-Oxford, New York, 1997, hlm 329-330.

<sup>3</sup> Sangatlah jelas membuktikan bahwa semakin maju suatu peradaban umat manusia maka semakin gencar pula tuntutan akan adanya perlindungan hak asasi manusia. Setelah PD II banyaknya negara-negara merdeka secara otomatis menimbulkan keinginan negara-negara untuk

# BAB 2

## SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL

Tindakan hukum, perilaku hukum, memiliki sejarahnya sendiri, begitu juga dengan Hukum Internasional memiliki sejarah atau perjalanan menuju ke arah kesempurnaan suatu ilmu.<sup>40</sup> terlihat adanya dua bentuk persoalan yang dapat dijadikan indikator yakni:

1. Mengenai persoalan asal-usul hukum secara umum dalam masyarakat atau sistem hukum;
2. Kekuatan apa yang dihasilkan dari adanya perkembangan sistem hukum dalam tataran sejarahnya.

Melihat dua indikator kesejarahan hukum tersebut dan dalam rangka untuk mengetahui sejarah Hukum Internasional sendiri, maka sangat penting untuk diketahui kesejarahannya.<sup>41</sup> Sehingga memberikan gambaran yang cukup dalam memahami kelahiran Hukum Internasional.

---

<sup>40</sup> Bandingkan dengan Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Persepective*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm 182.

<sup>41</sup> Hukum internasional dalam pengertian luas yang termasuk didalamnya pengertian hukum bangsa-bangsa, maka dapat dikatakan bahwa sejarah hukum internasional telah tua sekali. Sebaliknya apabila menggunakan pengertian dalam arti yang sempit yakni hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara, maka hukum internasional baru berusia beberapa ratus tahun. Muchtar Kusumaatmaadja, *Op.Cit*, hlm 24.

# BAB 3

## SUBJEK HUKUM DAN SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

### A. Pengertian Subjek Hukum

Subjek hukum seringkali mengalami suatu perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengertian subjek Hukum Internasional tidak terlepas dari hakekat Hukum Internasional yang sangat mendasarkan pada kehendak negara-negara secara sukarela. Hukum Internasional sering disebut hukum yang terdesentralisir.<sup>92</sup> Hukum Internasional, dalam perkembangannya telah memiliki subjek yang tidak terbatas pada negara.<sup>93</sup> Perlu kiranya mengetahui pengertian subjek hukum secara umum dan subjek Hukum Internasional, dalam rangka memudahkan pemahaman tentang subjek hukum dalam pembelajaran Hukum Internasional.

#### 1. Pengertian Subjek Hukum

Pengertian subjek hukum secara umum diartikan sebagai penanggung hak dan kewajiban.<sup>94</sup> Sebagai pendukung hak dan kewajiban, secara tersimpul berarti pula memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam banyak literatur ilmu hukum, yang termasuk dalam

---

<sup>92</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit*, hlm 103.

<sup>93</sup> Bandingkan dengan Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm 17. Lihat, Soehino, *Op.Cit*, hlm 38. Bandingkan juga dengan Subekti, *Poko-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1982, hlm 19.

<sup>94</sup> I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm 58.

# BAB 4

## TEORI HUKUM INTERNASIONAL DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL

### A. Pengertian Teori Hukum

Teori hukum berbeda dengan hukum positif.<sup>144</sup> Teori hukum perlu dipahami guna menghindarkan kesalahpahaman, yang menyatakan tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif. Dengan demikian para penstudi ilmu hukum tidak terjebak pada pengertian-pengertian yang sumir. Radbruch menyatakan bahwa tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi, sehingga akan menemui kesulitan untuk membedakannya dengan kajian yang disebut filsafat hukum.<sup>145</sup> Karena teori hukum juga akan memperlmasalahkan hal sebagai berikut, mengapa hukum berlaku? Apa dasar mengikat hukum? Apa yang menjadi tujuan hukum? Bagaimana seharusnya hukum dipahami? Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Apa keadilan hukum?.

---

<sup>144</sup> Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan-urutan yang demikianlah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm 253.

<sup>145</sup> W. Friedmann, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, dalam *Ilmu Hukum*, kemudian dikutip kembali oleh H.R. Ojje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, 2005, hlm 45.

# BAB 5

## SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

### A. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum secara umum adalah sumber yang melahirkan hukum dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi sumber yang bersifat hukum dan sumber yang bersifat sosial. Yang pertama merupakan sumber hukum yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Kedua merupakan sumber yang tidak mendapat pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga bisa diterima secara tidak langsung oleh hukum.<sup>179</sup> Sumber hukum itu selalu dikaitkan di satu pihak pada kehendak yang berkuasa, sedangkan di sisi lain pada vitalitas dari masyarakat sendiri.<sup>180</sup> Jadi pendapat Allen yang pertama bersifat atas-bawah dan yang kedua bersifat bawah-atas. Secara garis besar pengertian sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

1. Sumber hukum dalam arti materil; yakni merupakan masalah yang terletak di luar ilmu hukum, yang pada hakikatnya merupakan persoalan yang terletak di dalam bidang filsafat;
2. Sumber hukum dalam arti formil; yakni sumber hukum yang terletak di dalam ilmu hukum.<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 81.

<sup>180</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm 82.

<sup>181</sup> Lihat Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, *Op.Cit*, hlm 96-98.

# BAB 6

## HUBUNGAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

### A. Keberadaan Hubungan Hukum

Persoalan tentang hubungan hukum nasional dan Hukum Internasional,<sup>216</sup> pada dasarnya merupakan dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri satu sama lainnya. Maka untuk mengetahuinya dapat di lihat dari aliran-aliran yang ada dalam hukum nasional maupun Hukum Internasional. Pandangan pertama dikemukakan oleh aliran monisme yang memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional, merupakan bagian dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Menurut pandangan monisme semua hukum yang dikenal merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni mengikat idividu ataupun mengikat negara sebagai subjek hukum internasional. Jadi, semuanya merupakan satu kesatuan sistem hukum yang berlaku bagi umat manusia.<sup>217</sup> Pandangan monisme pada hakikatnya banyak dipengaruhi oleh hukum alam, di mana doktrim hukum alam yang menyandarkan pada nilai-nilai alamiah yang dimiliki oleh

---

<sup>216</sup> Persoalan yang berkaitan dengan hukum internasional dan hukum nasional. Pertama, apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan bidang yang terpisah, kedua apakah terdapat hierarkis yang lebih unggul.

<sup>217</sup> Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia, Muchtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm 52.

# BAB 7

## PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

### A. Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Metode Diplomatik

#### 1. Negosiasi

Negosiasi merupakan sarana utama untuk mengendalikan sengketa yang mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia.<sup>241</sup> Kenyataannya dalam praktik bahwa negosiasi sering dipakai sebagai sarana utama dalam menyelesaikan sengketa internasional.<sup>242</sup> Negosiasi merupakan satu-satunya cara yang diterapkan, tidak saja karena negosiasi selalu pertama dan kebanyakan telah berhasil, tetapi juga karena negara dapat mempercayai keuntungan yang besar untuk mengesampingkan cara lain, namun dalam keadaan tertentu kesempatan untuk menyelesaikan dengan cara negosiasi sangat kecil. Walaupun, pada saat digunakan cara lain, negosiasi tetap tidak dapat diabaikan, tetapi lebih diarahkan pada cara-cara instrumental, batasan referensi untuk komisi penyelidikan, konsiliasi, misalnya perjanjian untuk menjalankan putusan arbitrase.<sup>243</sup> Jadi, dalam bentuk lain negosiasi mempunyai

---

<sup>241</sup> Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa paling tradisional dan sederhana, Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit*, hlm 226.

<sup>242</sup> J.G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung, 1986, hlm 2.

<sup>243</sup> J.G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung, 1986, hlm 1-2.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah M., 1973, Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta.
- Allot Philip, 2001, Eunomia: New Order for a New World, Oxford: Oxford University Press.
- Akreurst Michael, 1982, A Modern Introduction to International Law, Ed-4, George Allen & Unwinn Boston, Sydney.
- Basah Sjrachran, 1976, Hukum Tata Negara Perbandingan, Alumni, Bandung.
- Brown Ian, 1990, Principles of Publik International Law, Oxfford University Press, England.
- Charney J., 1993, Universal International Law, Amaerican Journal of International Law, American.
- D.Evans Malcolm, 1999, Blackstone's International Law Documents, London: Blackstone.
- Dixon Martin dan Robert McCorquodale, 2003, Cases and Materials on International Law, Oxford University Press, New York.
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed-III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Frankle Yoseph, 1988, Teori Kontemporer Tentang Tingkah Laku Negara, Bina Aksara, Jakarta.
- Frank Thomas M., 1995, Fairnee in International Law and Institutions, Clarendon Press, Oxford.
- Friedmann W., 1989, Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Tas Teori-Teori Hukum Susunan I, Rajawali Perss.
- Gomien Donna, 2000, Short Guide to the European Cobvention on Human Rights, Council of Europe, Strasbourg.
- H. Fox Gregory dan Brad R. Roth (eds.), 2000, Democratic Governance and International Law, Cambridge: Cambridge University Press.



- Hart T.L.A., 1997, *The Concept Law*, Clarendon Press-Oxford, New York.
- Henkin Louis, 1979, *How Nations Behave*, Columbia University Press.
- Hobsbawm Eric, 1997, *Age of Extreme: The Short Twentieth Century 1914-1991*, London: Michael Joseph.
- J. Harris David, 1983, *Cases and Materials on International law*, London: Sweet and Maxwell.
- Kelsen Hans, 1949, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge.
- Kelsen Hans, 1957, *What is Justice? Justice, Politic, and Law in The Mirror of Science*, University of California Press, California.
- Kelsen Hans, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif Prinsip-Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Nusamedia, Bandung.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1963, *Konvensi-Konvensi Djenewa Tahun 1959 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Dhiwantara, Bandung.
- Kusumaatmadja Muchtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Kusumatmadja Mochtar, 1999, *Pengantar Hukum Internasional, Cet-9, Alumni*, Bandung.
- Laswell H.D. and M.S. Mc Dougal, 1984, *Legal Education and Public Policy: Profesional Training in the Public Interest*, Yale Law Jurnal, Yale.
- Likadja Frans E., Frans Bessie Daniel, 1988, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta.

- Mauna Boer, 2003, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika*, Cet-4, Global, Alumni, Bandung.
- M. Friedman Lawrence, 2009, *The Legal System A Social Science Persepective*, Nusamedia, Bandung.
- Merrills J.G., 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mugerwa Nkambo, 1968, *Subjects of International Law*, Mac Milan, New York.
- N, Shaw Walcolm, 1997, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Nassumbaun Arthur, 2001, *A Concise History of the Law of Nations*, Terj. Sam Suhaedi, *Sejarah Hukum Internasional Cet-1*, Binacipta, Bandung.
- O'Brien John, 2001, *International Law*, London: Cavendish.
- Parthiana I Wayan, 1987, *Masalah-Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Parthiana I Wayan, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Paton H.J., 1952, *Natural Law An Introduction to Legal Philosophy*, Hutchinson House, London.
- Rahardjo Sajtipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803/XVII, 14 Desember 1962 tentang Keadaulatan Permanen atas Sumber Kekayaan dan Sumber Daya Alam (Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources)

- Robertson A.H. dan Merrils J.G., 1996, *Human Rights in The World: An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights*, Manchester: Manchester University Press.
- Rousseau Jean Jacques, 1989, *Perihak Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Salman H.R. Otje dan Susanto Anton F., 2005, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama.
- Samijo, 1990, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta.
- Satria Bauna Mirza, 2002, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung.
- Schmid J.J. von, 1954, *Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Soehino, 1981, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Sosilogi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Samuji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Cet-VI, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Suriasumantri Jujun S., 1989, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Starke J.G., 2000, *Pengantar Hukum Internasional Ed-10, Bagian I, Cet-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Starke J.G., 2000, *Pengantar Hukum Internasional Ed-10, Bagian II, Cet-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thontowi Jawahir dan Iskandar Pranoto, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.

## TENTANG PENULIS



Sarip lahir Cirebon 26 Mei 1984, pendidikan SDN 2 Sidawangi (Cirebon), SLTPN 1 Sumber (Cirebon), dan SMUN 2 Sumber (Cirebon) menjabat Ketua OSIS. Meraih gelar Sarjana Hukum 22 Maret Tahun 2007 pada bagian Hukum Tata Negara dengan predikat sebagai wisudawan terbaik pertama Fakultas Hukum sekaligus tebaik pertama Universitas Lampung (UNILA). Meraih gelar Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kenegaraan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD Bandung) tahun 2014. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh pada tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.



Elya Kusuma Dewi Lahir di Wonosobo 8 Mei 1981. Menyelesaikan Pendidikan Dasar Negeri Percobaan 4 Yogyakarta, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wates, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates. Kemudian untuk pendidikan tinggi meraih Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Program Magister Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung Semarang tahun 2022. Sekarang sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon dan mengampu sebagai team teaching untuk Matakuliah Hukum Internasional.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202424177, 16 Maret 2024

**Pencipta**  
Nama : **Sarip dan Elya Kusuma Dewi**  
Alamat : Ling. Manis RT 001/009 Kel. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat, Sumber, Cirebon, Jawa Barat, 45611  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Sarip dan Elya Kusuma Dewi**  
Alamat : Ling. Manis RT 001/009 Kel. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat, Sumber, Cirebon, Jawa Barat, 45611  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Buku Ajar Hukum Internasional**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 September 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000599531

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.